

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
KELURAHAN DI KELURAHAN MADE KECAMATAN
SAMBIKEREP KOTA SURABAYA**

Miftakhul Qak, Nur Holifah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijaya Putra

takulmif74@gmail.com¹, nurholifah@uwp.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan kasus yang banyak di temui dimedia massa. Masih sering ditemui permasalahan terkait korupsi yang ada di Indonesia yang berakibat pada kualitas pembangunan fasilitas yang ada di beberapa daerah. Dan kelurahan made merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan sambikerep kota surabaya yang mendapatkan anggaran dana kelurahan dari pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan made kecamatan sambikerep kota surabaya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) informan yang terdiri dari pegawai kantor kelurahan made yakni kasi trantibum, RW di wilayah kelurahan made serta masyarakat made. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Kelurahan Made sudah akuntabel telah memenuhi prinsip akuntabilitas mulai tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya laporan pada setiap kegiatan yang dijalankan dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana kelurahan. Kelurahan Made selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dan sesuai dengan usulan atau kebutuhan dari masyarakat yang di sampaikan melalui musyawarah dan selalu melakukan evaluasi ketika menjalankan program atau kegiatan. Kelurahan Made telah melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan meskipun masih belum optimal dalam penyampaian informasi terkait proses pengelolaan alokasi dana kelurahan. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Made masih belum mengoptimalkan media website kelurahan untuk menyampaikan informasi dalam pengelolaan dana kelurahan termasuk tidak adanya banner atau papan informasi yang dapat diakses di Kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan, Kelurahan Made belum sepenuhnya efektif dikarenakan dalam beberapa indikator pengukur transparansi masih belum diterapkan secara optimal pada proses pengelolaan alokasi dana kelurahan.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Kelurahan dan Transparansi,

Abstract

This study departs from initial observations made by researchers and is based on many cases encountered in the mass media. There are still often problems related to corruption in Indonesia which have an impact on the quality of construction of existing facilities in several regions. And Made sub-district is one of the sub-districts in the Sambikerep sub-district, Surabaya city which receives a sub-district budget from the city government. This research aims to find out how accountability and transparency are in managing sub-district funds in Made sub-district, Sambikerep sub-district, Surabaya city. The type of research method used is a qualitative research method using a descriptive approach. The number of informants in this research was 4 (four) informants consisting of Made sub-district office employees, namely the head of transit, RW in the Made sub-district area and the Made community. Data collection techniques in this study were documentation and interviews. The analysis technique is through data reduction, data presentation, and data withdrawal or verification.

The results of this study indicate that the management of Made Village funds has been accountable for fulfilling the principles of accountability from the planning, implementation and accountability stages. This can be shown by the existence of a report on each activity carried out in carrying out the management of the village fund allocation. Made Village is always guided by the applicable rules and in accordance with proposals or needs from the community that are conveyed through deliberations and always conducts evaluations when carrying out programmes or activities. Made Village has implemented the principle of transparency in the management of village funds, although it is still not optimal in delivering information related to the process of managing the allocation of village funds. This is because Made Village still has not optimised the urban village website media to convey information in the management of urban village funds, including the absence of banners or information boards that can be accessed in the Kelurahan. The results of this study indicate that transparency in the management of urban village funds, Made Village is not yet fully effective because several indicators measuring transparency are still not optimally applied to the process of managing the allocation of urban village funds.

Keywords: Accountability, Village Fund Management and Transparency,

Pendahuluan

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan dana pemerintahan dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah kota Surabaya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan dana kelurahan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur dari segi kualitasnya, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab-nya kepada pihak pemberi amanah atau masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah juga berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh penganan amanah agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Transparansi merupakan prinsip utama yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang akan dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu Transparansi juga dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *checks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana kelurahan mudah diwujudkan.

Pengelolaan keuangan secara transparan dalam pemerintahan menjadi aspek utama untuk menentukan keberhasilan dalam pembangunan di kelurahan. Dikarenakan hal ini sudah tertulis dalam Permendagri No 130 Tahun 2018 Tentang Dana Kelurahan dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memberikan keadilan dan ketentraman serta mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, di jelaskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan juga digunakan sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat diperlukan suatu program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan untuk 154 kelurahan yang berada di 31 kecamatan di Kota Surabaya, pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp 56.364.000.000,00. (Lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan dialokasikan kepada kelurahan made sebesar Rp 622.802.056 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah). Alokasi dana kelurahan menurut UU No, 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang diperuntukkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana di kelurahan.

Oleh karna itu permasalahan yang ditemukan oleh peneliti diantaranya ialah prinsip transparansi yang belum terlaksana secara maksimal, karna kurangnya informasi tentang pengeluaran dan pemasukan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana kelurahan, menurut Permendagri No. 130 tahun 2018 yang berisi tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan memberikan media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat seperti papan pengumuman, internet website, majalah serta media lainnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan dalam meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) ketika peneliti menjadi sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pendekatan deskriptif yang berarti suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Fokus Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana para pembaca mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi kelurahan dengan Alokasi Dana Kelurahan melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tercantum dalam hasil penelitian ini.

1. Akuntabilitas

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas yakni dengan BAPPENAS dalam mengukur akuntabilitas juga memiliki 3 indikator diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur.

2. Transparansi

Dalam indikator transparansi terdapat tiga indikator untuk mengukur transparansi menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yang harus diterapkan pada transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya informasi yang mudah di pahami dan di akses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.

3. Pengelolaan dana kelurahan

Pengelolaan dana kelurahan, Mengambil dari Permendagri nomor 130 tahun 2018 dan dimensi-dimensinya adalah sebagai berikut ;

- a. perencanaan,
- b. pelaksanaan,
- c. pertanggungjawaban

Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan singkat sejarah dan asal usul made menurut Bambang Sugijarto, selaku Lurah Made tahun 2007, Kampung made dulu bernama Tawangsari. Penggunaan nama Made dilakukan untuk menghormati jasa pejuang revolusi I Made Suganda yang pernah tinggal di kawasan rawa-rawa di kawasan tersebut. I Made Suganda begitu karismatis dan mengundang simpati warga. Bahkan, kemudian sejumlah warga memeluk agama Hindu seperti yang dianut I Made Suganda. Tidak diketahui secara pasti kapan perubahan nama Kampung/desa itu terjadi. Oleh warga setempat, I Made Suganda mendapat panggilan akrab Wak Made. Dia digambarkan sangat mewarnai kehidupan masyarakat di disitu. Di antaranya, mampu menata daerah Made yang dulu gersang menjadi hijau subur. Rumahnya kemudian difungsikan sebagai punden dan tak pernah sepi dikunjungi warga. Rumah tersebut diberi nama Punden Singojoyo. Disamping itu, Wak Made juga mengajak masyarakat sekitarnya hidup rukun, walaupun terdapat perbedaan agama.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan asas pengelolaan dana kelurahan yaitu asas akuntabel, transparan, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan made telah dilaksanakan dengan baik serta telah memenuhi indikator akuntabilitas, indikator transparansi dan dimensi dalam pengelolaan dana kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwasannya pemerintah kelurahan made telah berupaya dengan baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan di kelurahan made, dengan cara mendokumentasikan kegiatan fisik yang telah dilakukan dan juga mengumpulkan bukti-bukti nota yang telah digunakan. Serta menampilkan semua dokumentasi di dalam laporan pertanggung jawaban.

No	Variable	Indikator	kesimpulan	Keterangan
1.	Akuntabilitas	adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.	Sudah baik	Sudah baik, karena pemerintah kelurahan made setiap menjalankan program selalu berpedoman pada prosedur yang berlaku.

No	Variable	Indikator	kesimpulan	Keterangan
		adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.	Sudah baik	Sudah baik,karena dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan kelurahan made selalu mengadakan evaluasi dan monitoring.
		adanya output dan outcome yang terukur.	Sudah baik	Sudah baik,karena dalam peyusunan setiap program sudah sesuai dengan usulan masyarakat dan pagu anggaran yang telah di tetapkan.
2.	transparansi	Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).	Sudah baik	Karena pemerintah kelurahan made dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kelurahan dengan melaui musyawarah yang mengundang masyarakat.
		Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.	Belum cukup baik	Di kelurahan made masih belummengoptimalkan transparansi pengelolaan dana kelurahan, hal ini terbukti dengan tidak adanya informasi melalui banner atau website yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui terkait informasi pengelolaan alokasi dana kelurahan.
		adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat di akses oleh umum.	Belum cukup baik	Dikelurahan made masih belum mengoptimalkan terkait laporan berkala yang bisa di akses oleh umum,hal ini terbukti karena laporan berkala terkait progres kegiatan masih disampaikan dengan cara musyawarah.
3.	Pengelolaan alokasi dana kelurahan.	Tahap perencanaan	Sudah baik	Pada Tahap perencanaan pengelolaan dana kelurahan di kelurahan made telah menerapkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran, yaitu dengan menggunakan

No	Variable	Indikator	kesimpulan	Keterangan
				musyawarah yang melibatkan masyarakat.
		Tahap pelaksanaan	Sudah baik	Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan, kelurahan made telah menerapkan asas akuntabel dan transparansi, hal itu dapat dilihat dari upaya kelurahan made selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
		Tahap pertanggung jawaban	Sudah baik	Pada Tahap pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana kelurahan di kelurahan made telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dimana pemerintah kelurahan made sebelum akan menjalankan program kelurahan selalu menyesuaikan dengan pembedagri No. 130 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilingkungan pemerintah kota Surabaya

Penutup

1. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Dimana berjalan dengan baik dan sesuai dengan indikator yang mempengaruhi Akuntabilitas menurut BAPPENAS dan Transparansi menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI), yaitu

A. Akuntabilitas

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

Indikator akuntabilitas menurut BAPPENAS yaitu sudah sesuai perihal prosedur dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan pihak kelurahan juga sudah dibekali ilmu pelatihan atau bimtek sebelum pelaksanaan sebelum pelaksanaan dana kelurahan itu dicairkan untuk apa saja.

- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

Mengenai indikator adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Made sesuai dengan indikator akuntabilitas BAPPENAS tersebut. Bahwa dalam penerapannya Kelurahan Made sudah optimal dalam pelaksanaan indikator tersebut

- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Akuntabilitas telah dijalankan sesuai dengan indikator menurut BAPPENAS oleh pemerintah kelurahan made karena dalam mengambil kebijakan dan telah mengikuti aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana kelurahan, kelurahan made telah mematangkan persiapan sebelum melaksanakan pengelolaan alokasi dana kelurahan.

B. Transparansi

- a. Adanya informasi yang mudah di pahami dan di akses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

Dalam penyampaian informasi Kelurahan Made berjalan sesuai prosedur dengan melakukan musyawarah dengan memberikan informasi terkait dengan dana kelurahan.

- b. Adanya Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan

Publikasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan Kelurahan Made sangat aktif untuk membagikan informasi kepada Masyarakat bisa dalam rapat maupun musyawarah. Maka dari itu, tergolong cukup baik. Meskipun belum ada media nya.

- c. Laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum

Kelurahan Made dalam hal penyampaian dilakukan melalui kelompok Masyarakat langsung dan secara berkala terkait setiap progress. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan made belum cukup baik karna masih belum ada media yang dapat mengakses secara umum.

C. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

a. Perencanaan

Pemerintahan Kelurahan Made dalam mengelola dana Kelurahan menggunakan prinsip transparansi. Dengan cara bermusyawarah dengan melibatkan Masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pemerintahan Kelurahan Made dalam pelaksanaan penggunaan dana kelurahan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana melakukan musyawarah melibatkan Masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan

c. Pertanggung Jawaban

Kelurahan Made dalam hal pertanggungjawaban tergolong baik, dikarenakan hasil kinerja sudah dijalankan sesuai dengan SOP , dan jika ada kesalahan langsung mengevaluasinya

Daftar Pustaka

- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- JANNAH, M. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA DI KECAMATAN KAYUAGUNG* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Kamal, A., Muhammadiyah, M., & Fatmawati, F. (2021). Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desabiji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(6), 2183-2195.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187-195.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Sari, A. N. (2018). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejijong Kecamatan Trowulan, Mojokerto)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Ulinuha, F. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Da Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyash Maliyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.